PERATURAN DAERAH KOTA PASURUAN

NOMOR 13 TAHUN 2000

TENTANG
RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PASURUAN,

Menimbang, :

a. bahwa Peraturan Dearah kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan Nomor 6 tahun 1987 tentang Izin Mendirikan Bangunan dipandang Sudah tidak sesuai, dan perlu di Sempurnakan menjadi Retribusi izin Mendirikan Bangunan;
b. Bahwa untuk membrikan landasan Hukum terhadap pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada huruf a dan dalam upaya peningkatan pelayanan, perlu diatur dengan Peraturan Daerah.

Mengingat :

1. Undang – undang Nomor 17 Tahun 1950 tantang Pembentukan Daerah Kota Kecil di Lingkungan Propinsi Jawa Timur.
2. Undang - undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

3. Undang – undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Repiblik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685);
4. Undang – undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
5. Undang – undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antatra Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun1999 Nomor 72, Tambahn Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3241);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang – undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahhun 1997 Nomr 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3692);
9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Noomr 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang – undangan dan Bentuk Rancangan Undang – undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Menteri;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
11. Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.94- PW 03 Tahun 1984 tentang Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

DENGAN PERSETUJUAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA PASURUAN,

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA

PASURUAN TENTANG RETRIBUSI
IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

PASAL 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

a. Daerah adalh Kota Pasuruan.
b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Darah Otonom yang lain sebgai Badan Eksektif Daerah.
c. Kepala Daerah adalah Walikota Pasuruan.
d. Pejabat adalh Pegawai yang diberi tugas tertentu di
   Dibidang Reribusi sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.
e. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi peseroan terbatas, perseroan komenditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga dana

pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.

f. Retribusi Perizinan Tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau orang yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumberdaya alam, barang, prasarna, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

g. Izin Mendirikan Bangunan adalah izin yang diberikan oleh pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau badan untuk mendirikan suatu bangunan sehingga yang dimaksudkan agar disain, pelasanaan pembangunan, dan bangunan sesuai dengan syarat - syarat keselamatan bagi yang menemapti bangunan tersebut.

h. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas pemberian Izin Mendirikan Bangunan oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau badan, termasuk merubah Bangunan.

i. Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan izin mendirikan bangunan.
j. Bangunan adalah bangunan adalah bangunan gedung beserta bangunan - bangunan yang secara langsung merupakan kelengkapan dari bangunan gedung tersebut dalam batas satu pemilikan.
k. Mendirikan Bangunan adalah pekerjaan mengadakan bangunan seluruhnya atau sebagian termasuk pekerjaan menggali, menimbun atau meratakan tanah yang berhubngan dengan pekerjaan mengadakan bangunan.
l. Merubah Bangunan adlah pekerjaan mengganti dan atau menambah bangunan yang ada, termasuk pekerjaan membongkar yang berhubungan dengan pekerjaan mengganti bagian bangunan tersebut.
m. Garis sepadan adalah garis khayal yang ditarik pada jarak tertentu sejajar dengan as jalan, as sungai atau pagar yang merupakan batas antara bagian kapling atau pekarangan yang boleh dan yang tidak boleh di bangun - bangunan.
n. Penyidikan Tindak Pidana di bidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya dapat disebut

penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi yang terjadi srta menemukan tersangkanya.

BAB II
NAMA, OBYEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

PASAL 2

Dengan nama Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemberian Izin Mendirikan Bangunan.

PASAL 3

Obyek Reribusi adalah pemberian Izin Mendirikan Bangunan.

PASAL 4

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memproleh Izin Mendirikan Bangunan.

PASAL 5

(1) Setiap orang pribadi atau badan yang mendirikan bangunan diwajibkan memiliki Izin Mendirikan Bangunan.

(2) Tata cara dan persyaratan untuk memperoleh izin mandirikan bangunan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah sesuai peraturan perundang - undangan.

BAB III
GOLONGAN RETRIBUSI

PASAL 6

Retribusi Izin Mendirikan Bangunan digolongkan sebagai Retribusi Perizinan tertentu.

BAB IV
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

PASAL 7

(1) Tingakat penggunaan jasa Izin Mendirikan Bangunan didasarkan atas jenis dan kelas bangunan.

(2) Besarnya tarif retribusi sebagaimana pada ayat (1) pasal ini ditetapkan sebagiman tercanutm dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

PASAL 8

(1) Setiap orang pribadi atau badan yang mendapat izin untuk mendirikan bangunan, diwajibkan membayar retribusi.

(2) Retribusi dimaksudkan pada ayat (1) pasal ini dibayar lunas sebelum surat Izin Mendirikan Bangunan diserahkan.

PASAL 9

(1) Bagi setiap orang pribadi atau badan yang telah membayar retribusi diberikan tanda pemilkan Izin Mendirikan Bangunan.

(2) Bentuk, warna, ukuran dan penempatan tanda pemilikan Izin, Mendirikan Bangunan diatur lebih Lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah sesuai peraturan perundang - undangan.

BAB V
WILAYAH PEMUNGUTAN

PASAL 10

Retribusi yang terutang dipungut diwilayah Daerah tempat Izin Mendirikan Bangunan diberikan.

BAB VI
MASA RETRIBUSI

PASAL 11

Masa Retribusi ditetapkan selama bangunan masih berdiri kecuali merubah banguanan.

BAB VII
TATA CARA PEMUNGUTAN

PASAL 12

(1) Pemungutan retribusi tidak dapat dibongkarkan.

(2) Tata cara pemungutan Retribusi Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah sesuai peraturan perundang - undangan.

BAB VIII
PENYIDIKAN

PASAL 13

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Darah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam

Undang - undang nomor 8 tahun 1981 tentang Hukm Acara Pidana.

(2) Wewenang Penyidik sebagaimamna dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah :

a. Menerima, mencari, enumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadilengkap dan jelas;

b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan ketrangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;

c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;

d. Memeriksa buku - buku, catatan - catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;

e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen - dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;

f. Meminta bantuan tenaga ahlil dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;

g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;

h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak Pidana;

i. Memanggil orang untk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

j. Mengadakan penghentian Penyidikan setelah mendapat petunjuk bahwa tidak terdapat cukup bukti atau preistiwa tersebut bukan merupakan itndak pidana dan selanjutnya melaluui Penyidik memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, Tersangka atau Keluarganya;

k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana menurut Hukum yang dapat dipertanggungjawabkan

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyapaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut

Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang - undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB IX
KETENTUAN PIDANA
PASAL 14

(1) Wajib retribusi yang melaksanaan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam Pidana Kurungan Paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retriusi yang terutang;

(2) Tindak pidana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran

PASAL 15

(1) Ancaman Pidana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) Peraturan Daerah ini dapat disertai dengan tindakan pembongkaran bangunan;

(2) Segala kerugian sebagai akibat tindakan pembongkaran bangunan menjadi tanggung jawab pemilik bangunan.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

PASAL 16

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingakat II Pasuruan Nomor 6 Tahun 1987 tentang IzinBangunan dinyatakan tidak berlaku lagi.

PASAL 17

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pasuruan.

Disahkan di Pasuruan
Pada tanggal 29 Februari 2000

WALIKOTA PASURUAN.

Ttd,

A M B J A H

Diundangkan di Pasuruan
Pada tanggal 29 februari 2000
SEKRETARIS DAERAH KOTA PASURUAN

Ttd,

Ir. Drs. HANDOKO LEPDO PRASTOWO
_Pembina Tingkat I
NIP.510 040 490

LEMBARAN DAERAH KOTA PASURUAN TAHUN 2000 NO 13

PENJELASAN
PERATUREAN DAERAH KOTA PASURUAN
NOMOR 13 TAHUN 2000
TENTANG
RETREBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

I. UMUM

Bahwa dalam upaya mendukung perkembangan Otonomi Daerah yang nyata, dinamis, serasi dan bertanggung jawab, pembiayaan pemerinathan dan pembangunan Daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah khususnya yang erasal arri Retribsi Daerah, pengaturannya perku di tingkatkan lagi.

Bahwa melalui Peraturan Pasuruan tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan ini, diharapkan akan dapat meningkaatkan efektivitas dan efisiensi pemungutan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan serta meningkatakan mutu dan enis pelayanan kepada masyarakat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Cukup Jelas.

Pasal 2 : Cukup Jelas.

Pasal 3 : Cukup Jelas.

Pasal 4 : Cukup Jelas.

Pasal 5 : Cukup Jelas.

Ayat (1) : Cukup Jelas.

Pasal 5 ayat (2) : Ketentuan Perizinan melipu Penunjukan instansi pemroses Izin, tata cara pemrosesan izin, dan Pembentukan tim koordinasi pemberi pertimbangan izin.

Pasal 6 : Cukup Jelas.

Pasal 7

Ayat (1) : Yang dimaksud Kelas A adalah jalan arteri primer dan arteri

sekunder serta jalan Pendukung dihitung sepanjang 100 meter dari jalan arteri primer dan jalan arteri sekunder;

Kelas B adalah jalan kolektor primer dan jalan yang ada pada kelompok perumahan baru;

Kelas C adalah jalan kolektor sekunder da jalan - jalan yang tidak termasuk jalan kelasA dan B diatas.

Pasal 7

Ayat (2) : Cukup Jelas.

Pasal 8

Ayat (1) : Dikecualikan dari ketentuan ini adalah pemberian izin mandirikan bangunan bagi tempat ibadah, tetapi tetap diwajibkan memiliki izin mendirikan bangunan.

Pasal 8

Ayat (2) : Cukup Jelas

Pasal 9 : Cukup Jelas

Pasal 10 : Cukup Jelas

Pasal 11 : Merubah bangunan diwajibkan mengajukan izin kepada Kepala Daerah.

Pasal 12

Ayat (1) : Yang dimaksud dengan tidak dapat dibongkarkan adalah seluruh proses kegiatan pemugutan retribusi tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga.Namun dalam pengertian ini bukan berarti bahwa Pemarintah Daerah tidak boleh bekerjasama dengan pihak ketiga.Dengan sangat selektif Dalam proses pemungutan retribusi, Pemerintah Daerah dapatmengajak bekerjasama badan - badan tertwntu yang karena prrofesionalismenya layak dipercaya untuk ikut melaksanakan sebagian tugas pemungutan jenis retribusi seara lebih efisien. Kegiatan

pemungutan Retribusi yang tidak dapat dikerjasamakan dengan pihakketiga adalah kegiatan penghitungan besarnya retribussi yang terutang, pengawasan penyetoran dan penagihan retribusi.

Pasal 12

Ayat (2) : Cukup Jelas.

Pasal 13 : Cukup Jelas.

Pasal 14 : Cukup Jelas.

Pasal 15 : Cukup Jelas.

Pasal 16 : Cukup Jelas.

Pasal 17 : Cukup Jelas.

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KOTA PASURUAN

NOMOR : 13 TAHUN 2000

TANGGAL : 29 FEBRUARI 2000

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

NO	JENIS		TARIF (Rp)	
		Kelas A	Kelas B	Kelas C
1	2	3	4	5
1	Bangunan pasangan tembok tidak bertingkat per m2 :			
1	Rumah Tangga	1000,-	750,-	500,-
2	Garasi atau pertokoan dan Gudang	2000,-	1500,-	1250,-
3	Perusahaan Kecil	2500,-	2000,-	1500,-
4	Perindustrian	2750,-	2350,-	2000,-
5	Perkantoran	1750,-	1500,-	1250,-

II	**Bangunan pasngan Tembok Bertingkat per m2:**			
A	Lantai II :			
1	Rumah Tangga	1.500,-	1.000,-	750,-
2	Garasi atau pertokoan dan gudang	3.000,-	2.500,-	2.000,-
3	Perusahaan kecil			
4	Perindustrian		3.000,-	2.500,-
5	Perkantoran	3.500,-	3.500,-	3.000,-
B	Lantai III	4.000,-	2.000,-	1.500,-
1	Rumah Tangga	2.500,-		
2	Garasi atau pertokoan dan gudang			1.000,-
3	Perusahaan kecil		1.500,-	2.500,-
4	Perindustrian	2.000,-	3.500,-	
5	perkantoran	4.000,-		3.500,-
C	Lantai IV dan seterusnya :			

1	Rumah Tangga		4.000,-	4.000,-
2	Garasi atau Pertokoan dan Gudang	4.500,-	4.500.-	1.250,-
		5.000,-	1.650,-	
3	Perusahaan Kecil	2.000,-		1.500,-
4	Perindustrian		2.000,-	4.000,-
5	Perkantoran	3.000,-	5.000,-	5.000,-
		5.750,-	5.750,-	6.000,-
		6.500,-	7.600,-	1.250,-
		7.000,-	1.650,-	
		2.000,-		

III	Bangunan Konstruksi Beton Bertulang tidak bertingkat per			
1	m2:	1350,-	1000,-	750,-
2	Rumah tangga	2750,-	2350,-	2000,-
	Garasi atau pertokoan dan			
3	gudang	3000,-		2250,-
4	Perusahaan Kecil	3500,-	2750,-	2250,-
5	Perindustrian	2000,-		1250,-
	Perkantoran		3000,-	
IV			1650,-	
	Bangunan Konstruksi Beton Bertulang			
A	Bertingkat per m2:			
1	Lantai II :	2000,-		1000,-
2	Rumah Tangga	4000,-		3000,-
	Garasi atau pertokoan dan		1500,-	
3	gudang		3500,-	3500,-
4	Perusahaan Kecil	4500,-		4000,-
5	Perindustrian	5000,-		2000,-
	Perkantoran	3000,-		
B			4000,	

1	Lantai III		-	1500,-
2	Rumah Tangga	2500,-	4500,	4000,-
	Garasi atau	5000,-	-	
	pertokoan dan		2500,	
3	gudang		-	4500,-
4	Perusahaan Kecil	5750,-		5500,-
5	Perindustrian	6500,-		3500,-
	Perkantoran	4500,-	2000,	
			-	
			4500,	
			-	
			5250,	
			-	
			6000,	
			-	
			4000,	
			-	

C	Lantai IV dan seterusnya :			
1	Rumah Tangga	3.850,-	3.000,-	2.250,-
2	Garasi atau Pertokoan dan Gudang	7.850,-	7.000,-	6.250,-
3	Perusahaan Kecil			
4	Perindustrian	8.850,-	8.000,-	7.250,-
5	Perkantoran	10.000,-	9.000,-	8.000,-
V	Bangunan Konstrukasi Beton Bertulang Atap baik bertingkat maupun tidak bertingkat per m2 :	5.500,-	5.000,-	4.500,-
1	Rumah Tangga			
2	Garasi atau Pertokoan dan Gudang			
3	Perusahaan Kecil			1.000,-
4	Perindustrian	2.000,-	1.500,-	2.000,-
5	Perkantoran			

VI	Mendirikan, menambah atau merubah bangunan semi permanen dengan denngan konstruksi kayu per m2	2.650,- 2.650,- 3.500,- 2.500,-	2.350,- 2.350,- 3.000,- 2.000,-	2.000,- 2.500,- 1.500,-

1	Rumah Tangga	550,-	450,	300,-
2	Garasi atau Pertokoan dan Gedung	1250,-	1000,-	750,-
3	Perusahaan Kecil	2000,-	1750,-	1500·-
4	Perindustrian	2650,-	2350,	2000,-
5	Perkantoran	1000,-	- 750,-	500,-
VII	Mendirikan, menambah atau merubah bangunan konstruksi baja per m2 :			
1	Rumah Tangga	1350,-		800,-
2	Garasi atau Pertokoan dan Gedung	2000,-	1000,- 1750·-	1500,-
3	Perusahaan Kecil	2650,-		2000,-
4	Perindustrian	3500,-	2350,	2500,-
5	Perkantoran	1500,-	- 3000,	1000,-
VIII	Mendirikan,		-	

	menambah atau merubah pagar tiap panjang/tinggi (untuk rumah tangga) per m2. Garasi atau pertokoan, perusahaan dan perindustrian tiap meter panjang / tinggi :		1250,-	

1	Batu Merah	350,-	250,-	2500,-
2	Beruji Besi	500,-	400,-	300,-
3	Beruji Kayu	250,-	200,-	150,-
IX	Pembuatan Saluran Air atau selokan - selokan tiap meter			
1	:	350,-	250,-	150,-
2	Ukuran 10 s/d 45	500,-	400,-	300,-
3	cm	650,-	500,-	350,-
	Ukuran 50 s/d 80			
X	cm			
	Ukuran lebih 80m			
1	Pembuatan Alat -	1.500,	1.250,	1000,-
	alat Perlengkapan	-	-	
2	Istimewa :			8000,-
	Penangkal Petir per	10.000	9.000	
3	satu titik		,-	1500,-
	Cerobong asap tinggi	2.500,		
	s/d 6m	-	2.000	
XI	Cerobong asap tinggi		,-	
	> 6m			

1	Pembongkaran			400,-
2	Bangunan dari			200,-
	bahan:	600,-		
XII	Beton Bertulang	350,-	500,-	
	Batu Merah		300,-	1500,-
	Bangunan Sumber	3·000,		
	dengan Pasangan	-	2·500	
			,-	

WALIKOTA PASURUAN,

Ttd,

A M B J A H